

**PENDEKATAN HUKUM HOLISTIK BERBASIS TEORI PENA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL
JUDI ONLINE**

Agustina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Satya Terra Bhinneka
Email: agustina@satyaterrabhinneka.ac.id , (Corresponding Author)

Ryo Liwamto
Iblam School Of Law, Indonesia
ryoliwanto12@gmail.com , (Corresponding Author)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam pengaturan sanksi hukum dan pola TPPU dalam praktik judi online, serta mengkaji secara komprehensif implementasi Teori PENA dalam menanggulangi TPPU dari hasil judi online. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola TPPU dalam praktik judi online memiliki karakter yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), hingga integrasi (*integration*). Pengaturan sanksi hukum TPPU dari judi online diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE, serta Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TPPU. Implementasi Teori PENA dalam menanggulangi TPPU yang bersumber dari judi online menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Teori PENA yang menitikberatkan pada upaya preventif, edukatif, normatif, dan represif relevan dalam merespons kompleksitas kejahatan modern yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga teknologi, ekonomi, dan sosial.

Kata Kunci: TPPU, Judi Online, Teori PENA, Cyber Crime.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk salah satu tertinggi di dunia, menjadikan negara ini sangat rawan akan kejahatan terutama *cyber crime*. Kejahatan *cyber* menggunakan instrumen teknologi dan modus operandi yang terstruktur dengan sangat baik, seperti kejahatan pencucian uang dari hasil judi online. Praktek pencucian uang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional karena banyaknya transaksi bermasalah namun tidak ditindak oleh negara. Judi online memanfaatkan teknologi digital seperti platform berbasis web, aplikasi mobile, hingga sistem pembayaran elektronik dan *cryptocurrency*, sehingga mempersulit proses pelacakan aliran dana (Aulia, 2025).¹

¹ Aulia, "Cyber Crime dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 6 No. 2 (2025), hlm. 45–58.

Berdasarkan Laporan PPATK, sepanjang tahun 2025 terdapat 132 Hasil Analisis (HA) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan total perputaran dana mencapai Rp22,53 triliun. Sementara itu untuk perputaran dana dari transaksi judi online Kepala PPATK Republik Indonesia, Ivan Yustiavandana, mengatakan bahwa transaksi judi online mengalami peningkatan drastis dari Rp 981 triliun di tahun 2024 menjadi Rp 1.200 triliun di tahun 2025.²

Judi online sangat marak terjadi di Indonesia, berdasarkan Laporan *Detik.com*, pertengahan tahun 2025 tercatat sekitar 8,8 juta warga Indonesia terlibat sebagai pemain judi online. Jumlah tersebut didominasi oleh masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Ironisnya, di antara para pemain tersebut terdapat 97 ribu anggota TNI-Polri, 1,9 juta pekerja swasta, serta 80 ribu anak-anak berusia di bawah 10 tahun (*detiknews.com*, 2025).

Sistem judi online tidak hanya menyangkut perjudian itu sendiri, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pemanfaatan teknologi kripto sebagai saluran baru kejahatan finansial. Judi online memberikan dampak negatif yang sangat signifikan bagi perekonomian negara. Aktivitas ini mengalihkan penggunaan uang masyarakat dari sektor produktif ke kegiatan spekulatif yang tidak menghasilkan nilai tambah. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, atau usaha, justru habis dalam praktik perjudian (Elfaza, 2021).

Kondisi ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan perputaran ekonomi domestik menjadi tidak optimal. Selain itu, mayoritas platform judi online berbasis di luar negeri, maka mengakibatkan kebocoran devisa karena aliran uang keluar dari negara tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Judi online juga berdampak pada menurunnya produktivitas tenaga kerja. (Ferly, 2023) Individu yang kecanduan judi cenderung menghabiskan waktu dan energinya untuk berjudi, sehingga mengabaikan pekerjaan utama. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kinerja, meningkatnya tingkat absensi, serta menurunnya efisiensi di berbagai sektor. Jika terjadi secara luas, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena kualitas dan kuantitas output tenaga kerja menurun (Suwito, 2024).³

Praktik judi online sangat berkaitan erat dengan kejahatan lain seperti TPPU, yang dapat mengancam integritas sistem keuangan dan hukum negara. Uang dari hasil judi online disamarkan melalui berbagai mekanisme seperti layering dan integration dalam sistem keuangan digital. Kejahatan ini terus berkembang, namun pendekatan hukum saat ini masih cenderung bersifat represif dan belum mampu menjawab tantangan kejahatan digital yang dinamis (Himawan, 2025).

Upaya memerangi kejahatan pencucian uang tidak hanya dibutuhkan peraturan saja, namun diperlukan komitmen untuk penindakan tegas terhadap kejahatan ekonomi serta kejahatan asalnya (judi online). Dalam upaya memerangi *transnational crime*, khususnya

² Elfaza, "Dampak Sosial Ekonomi Judi Online terhadap Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 1 (2021), hlm. 33–47.

³ Ferly, "Pengaruh Judi Online terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 (2023), hlm. 120–134.

TPPU pemerintah Indonesia telah resmi menjadi observer pada FATF sebagai badan lintas negara yang bertujuan membuat serta menetapkan kebijakan-kebijakan dalam memerangi TPPU dan pembiayaan terorisme (Susanto, 2024). Diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan akuntabilitas sistem. Dalam konteks ini, Teori PENA (Preventif, Etik, Naratif, Akuntabel) hadir sebagai pendekatan hukum holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan teknologi dalam penanggulangan TPPU dari judi online (Agustina, 2026).⁴

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Hukum dan Pola TPPU Dari Hasil Judi Online?
2. Bagaimana Implementasi Teori PENA Dalam Menangulangi TPPU Dari Hasil Judi Online?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalisis aturan hukum, yurisprudensi, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk mengambil data yang sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu masalah berdasarkan hukum dan norma hukum yang berlaku dan menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka yaitu memperoleh data melalui studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan desa, buku dan karya ilmiah atau jurnal-jurnal. Serta bahan-bahan pendukung lainnya seperti majalah, surat kabar, dan artikel (Agustina et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sanksi Hukum Dan Pola TPPU Dalam Praktik Judi Online

TPPU dari hasil judi online menjadi isu kompleks karena melibatkan kejahatan lintas sektor dan lintas negara. Pola TPPU dari hasil judi online umumnya mengikuti tiga tahapan utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Placement*, pelaku memasukkan dana hasil perjudian ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui transfer bank, dompet digital, atau pembelian aset digital. Tahap ini sering disamarkan dengan menggunakan rekening pihak ketiga atau rekening penampung untuk menghindari deteksi (Islam, 2025);
- b. *Layering*, pelaku melakukan serangkaian transaksi yang tersistematis dan kompleks untuk memutus jejak asal-usul uang. Dalam konteks judi online, hal ini dapat dilakukan dengan memindahkan dana melalui berbagai akun, menggunakan

⁴ Himawan, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Digital," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 32 No. 1 (2025), hlm. 88–102.

cryptocurrency, atau memanfaatkan platform pembayaran digital lintas negara. Tujuan utama tahap ini adalah menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak aliran dana ilegal tersebut (Raihan et al., 2021);

- c. *Integration*, mengembalikan dana yang telah dibersihkan ke dalam perekonomian legal. Uang hasil judi online yang telah melalui proses pencucian kemudian digunakan untuk membeli aset seperti properti, kendaraan, atau bahkan diinvestasikan dalam usaha yang sah. Pada tahap ini, dana tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang legal, sehingga sulit dibedakan dari uang yang diperoleh secara sah (Rizki et al., 2025).

Judi online menjadi sarana pencucian uang dengan modus menyediakan kemudahan dalam transaksi dan anonim. Cara paling umum ialah dilakukan dengan membuka banyak akun. Pelaku akan membuka banyak akun di berbagai situs judi menggunakan identitas palsu. Selanjutnya dana ilegal dimasukkan ke dalam akun-akun tersebut dan kemudian ditransfer antar akun guna mempersulit pelacakan. Selain itu juga ada taruhan fiktif, yaitu pelaku membuat taruhan dalam jumlah besar di permainan judi yang mudah dimanipulasi atau berkolusi dengan pihak lain (bandar) untuk memastikan kemenangan. Penyamaran transaksi dengan transfer melalui situs judi, kemudian dialirkan dana melalui situs judi yang ditujukan untuk mengelabui aparat dalam menelusuri asal-usul uang (Milen et al., 2025).⁵

Pelaku judi online sering memanfaatkan rekening bank, fintech, dan kripto untuk alirkan dana dalam jumlah sangat besar. Selani itu, Bandar judii online juga kerap berkerja sama bandar luar negeri (misalnya Filipina, Kamboja) dengan pemain lokal via agen, mempersulit penegakan hukum (Nugroho et al., 2023). Berikut adalah pengaturan hukum tentang judi online dan TPPU, diantaranya:

a) Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2023 tentang KUHP

1. Dipidana dengan pidana paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang tanpa izin:
 - a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut, atau
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pasal 427

⁵ Aulia, "Cyber Crime dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 6 No. 2 (2025), hlm. 45–58.

Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.⁶

- b) Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 Ayat (2)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 45 ayat (2)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷

- c) Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3

Setiap Orang mengalihkan, yang menempatkan, membelanjakan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud

⁶ Raihan dkk., "Layering dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kejahatan Digital," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 10 No. 1 (2021), hlm. 67–81.

⁷ Rizki dkk., "Integrasi Dana Hasil Kejahatan dalam Sistem Ekonomi Legal," *Jurnal Ilmu Hukum dan Perbankan*, Vol. 8 No. 3 (2025), hlm. 112–126.

dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa meskipun regulasi hukum di Indonesia telah jelas dalam pengaturan judi online dan TPPU, tantangan terbesar terletak pada penegakan hukum. Kemajuan teknologi dan keterlibatan jaringan internasional membuat praktik ini semakin sulit diberantas. Karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, serta peningkatan literasi masyarakat untuk memutus rantai kejahatan ini secara efektif (Rosalia, 2025).

2. Implementasi Teori PENA Dalam Menangulangi TPPU Dari Hasil Judi Online

Tingginya data kejahatan pencucian uang di Indonesia semakin diperkuat dengan fakta hukum di lapangan. Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Teansaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2011 sampai 2020, tercatat sebanyak 495.009 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Adapun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap TPPU dari tahun 2005-2020, terdapat 540 perkara pencucian uang yang telah diputus oleh Pengadilan dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar. Tindak pidana asal dari TPPU ini berasal dari kejahatan narkoba sebanyak 137 putusan atau 25,4 persen, korupsi sebanyak 104 putusan atau 19,3 persen, sisanya lagi berasal dari perjudian (Rae, 2020).⁸

Penegakan hukum terhadap TPPU yang bersumber dari judi online menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum karena karakter kejahatannya yang semakin kompleks dan adaptif. Salah satu hambatan utama terletak pada pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas dan jejak transaksi. Dengan menggunakan sarana seperti virtual private network (VPN), akun anonim, serta mata uang kripto, pelaku dapat memindahkan dana secara cepat lintas platform tanpa mudah terdeteksi. Kondisi ini menyulitkan aparat dalam menelusuri aliran dana (*follow the money*) maupun mengidentifikasi pelaku utama di balik jaringan tersebut (Yofiza, 2025).

Banyak situs dan server judi online beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga membutuhkan kerja sama internasional untuk melakukan pelacakan dan penangkapan pelaku. Perbedaan sistem hukum, kepentingan negara, serta birokrasi yang panjang sering kali menjadi penghambat efektivitas penindakan. Akibatnya, meskipun aktivitas ilegal terdeteksi di dalam negeri, penindakan terhadap aktor utama di luar negeri menjadi tidak optimal. Di sisi lain, modus operandi TPPU dari judi online terus berkembang dengan pola yang semakin canggih (Pasha, 2025).⁹

Pelaku tidak hanya menggunakan rekening pribadi, tetapi juga melibatkan pihak lain sebagai perantara melalui praktik rekening penampung (*mule account*), memecah transaksi dalam jumlah kecil untuk menghindari deteksi (*smurfing*), serta menyamarkan hasil kejahatan melalui usaha legal. Dinamika ini menuntut aparat penegak hukum untuk

⁸ Milen dkk., "Modus Operandi Judi Online sebagai Sarana Pencucian Uang di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9 No. 2 (2025), hlm. 90–104.

⁹ Nugroho dkk., "Transnational Organized Crime dalam Praktik Judi Online dan Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No. 1 (2023), hlm. 33–49.

selalu memperbarui kemampuan analisis dan strategi penindakan, sementara di lapangan sering kali terjadi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung, khususnya dalam bidang forensik digital dan analisis keuangan (Ervin Kurniawan, 2024).

Lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran masyarakat, juga menjadi kendala serius dalam penegakan hukum TPPU dari judi online. Masih banyak masyarakat yang tanpa sadar terlibat dalam praktik pencucian uang, misalnya dengan meminjamkan rekening kepada pihak lain atau tergiur imbalan tertentu. Hal ini memperluas jaringan kejahatan dan menyulitkan aparat dalam memetakan pelaku utama. Di sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pertukaran data dan integrasi sistem (Oktavianiasih, 2025).

Implementasi Teori PENA dalam menanggulangi TPPU dari judi online menekankan pendekatan hukum yang bukan hanya sebagai represif (penindakan), tetapi juga preventif, edukatif, dan kolaboratif. (Ferly, 2023) Teori ini memandang bahwa kejahatan modern seperti judi online dan pencucian uang tidak cukup ditangani hanya dengan hukuman, melainkan harus melalui strategi terpadu (Abdirasulovich, 2020). Secara umum, PENA dapat dipahami sebagai Preventif, Edukatif, Normatif, dan Aplikatif yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Preventif, implementasi dilakukan dengan mencegah sejak awal terjadinya praktik judi online dan aliran dana ilegal. Pemerintah bersama lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memperkuat sistem pengawasan transaksi keuangan, termasuk mendeteksi transaksi mencurigakan, memblokir rekening terkait judi online, serta menutup akses situs ilegal. Selain itu, kerja sama dengan perbankan dan penyedia layanan digital sangat penting untuk membatasi ruang gerak pelaku (Stark et al., 2021);
- b. Edukatif, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya judi online, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun hukum. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sekolah, media sosial, maupun kampanye pemerintah. Dengan meningkatnya literasi hukum dan digital, masyarakat diharapkan tidak mudah terjebak dalam praktik judi online maupun menjadi bagian dari jaringan TPPU, misalnya sebagai pemilik rekening penampung;
- c. Normatif, berkaitan dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diterapkan secara tegas terhadap pelaku, baik pelaku utama judi online maupun pihak yang membantu proses pencucian uang. Penegakan hukum juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pengaturan terkait transaksi digital dan cryptocurrency.
- d. Aplikatif, menekankan pada implementasi nyata di lapangan melalui sinergi antar lembaga. Aparat penegak hukum, lembaga keuangan, penyedia teknologi, dan masyarakat harus bekerja sama dalam mendeteksi, melaporkan, dan menindak kasus TPPU. Misalnya, peningkatan kapasitas aparat dalam digital forensik,

penggunaan teknologi analisis data untuk melacak aliran dana, serta kerja sama internasional untuk menangani jaringan lintas negara (Lima, 2025).

Implementasi Teori PENA dapat memperkuat kapasitas penegak hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pada level penegak hukum harus meningkatkan pelatihan analisis data keuangan digital, integrasi teknologi, serta koordinasi lintas-lembaga dan lintas-wilayah untuk menyentuh jaringan transnasional judi online-TPPU. Pada level masyarakat harus gencar dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya menjual rekening, penggunaan dompet digital untuk taruhan judi, dan risiko terlibat dalam pencucian uang, sehingga masyarakat bukan hanya menjadi objek regulasi tetapi juga mitra aktif dalam mempersempit ruang gerak TPPU dari judi online (Hasibuan, 2023).

Bahwa dengan demikian implementasi Teori PENA memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menanggulangi TPPU dari judi online. Tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan, edukasi, penguatan hukum, dan kerja sama lintas sektor, sehingga penanganan kejahatan ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Auer et al., 2023).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pola TPPU dalam praktik judi online menunjukkan karakter yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), hingga integrasi (*integration*). Pelaku memanfaatkan berbagai instrumen keuangan, termasuk rekening penampung, transaksi elektronik, fintech, serta kerja sama sistematis dengan bandar judi lintas negara untuk menyulitkan proses pelacakan aliran dana. Pengaturan sanksi hukum TPPU dari hasil judi online dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE, serta Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Implementasi Teori PENA dalam menanggulangi TPPU yang bersumber dari judi online menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Teori PENA yang menitikberatkan pada upaya preventif, edukatif, normatif, dan represif yang relevan dalam merespons kompleksitas kejahatan modern tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga teknologi, ekonomi, dan sosial. Implementasi. Pendekatan preventif dan edukatif berperan dalam meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam TPPU dari judi online. Sementara pendekatan represif tetap diperlukan untuk memberikan efek jera melalui penegakan hukum yang tegas

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

Diperlukan penguatan regulasi terhadap perkembangan teknologi keuangan serta harmonisasi antara UU TPPU dan UU ITE beserta peraturan terkait lainnya, agar mampu menjangkau modus-modus baru TPPU dari judi online. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam menelusuri pola transaksi mencurigakan yang semakin kompleks, termasuk penggunaan dompet digital dan aset kripto, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas negara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dari praktik judi online dapat berjalan secara maksimal.

Aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penindakan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu mengoptimalkan upaya preventif seperti edukasi masyarakat, peningkatan literasi digital, serta pengawasan transaksi keuangan berbasis teknologi. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan digital harus diperkuat untuk mendeteksi dan memutus aliran dana ilegal secara cepat dan efektif. Dengan demikian, implementasi Teori PENA dapat berjalan lebih komprehensif dalam menekan praktik TPPU yang berasal dari aktivitas judi online.

Daftar Pustaka

- Aulia, “Cyber Crime dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 6 No. 2 (2025).
- Elfaza, “Dampak Sosial Ekonomi Judi Online terhadap Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 1 (2021).
- Ferly, “Pengaruh Judi Online terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 (2023).
- Himawan, “Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Digital,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 32 No. 1 (2025).
- Raihan dkk., “Layering dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kejahatan Digital,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 10 No. 1 (2021).
- Rizki dkk., “Integrasi Dana Hasil Kejahatan dalam Sistem Ekonomi Legal,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Perbankan*, Vol. 8 No. 3 (2025).
- Milen dkk., “Modus Operandi Judi Online sebagai Sarana Pencucian Uang di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9 No. 2 (2025).
- Nugroho dkk., “Transnational Organized Crime dalam Praktik Judi Online dan Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No. 1 (2023).